

Draft
Anggaran Rumah Tangga (ART) ISI Denpasar

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar lahir dari perjalanan sejarah yang panjang, sebagai salah satu pendidikan tinggi seni yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu seni, serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Institut Seni Indonesia Denpasar meyakini seni dapat berfungsi menjaga keseimbangan hidup dan memperkuat jati diri untuk menghadapi dampak globalisasi yang semata – mata berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Institut Seni Indonesia Denpasar bertujuan untuk melahirkan insan-insan akademik dan atau profesional, mampu mencipta, mengkaji dan menyajikan karya seni secara kreatif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan global, serta memiliki tanggung jawab secara etis dan moral dalam memajukan seni dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, Paradigma Baru Pendidikan Seni di Indonesia, Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi organisasi pembelajaran yang efisien, efektif, berkualitas dan akuntabel serta memiliki otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kebebasan kreativitas seni untuk mampu memberikan pencerahan dan kesejahteraan kepada umat manusia.

Untuk memandu seluruh kegiatan guna mencapai cita-cita dan tujuan serta tugas Institut Seni Indonesia Denpasar, maka disusunlah ANGGARAN RUMAH TAGGA BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR, yang mencerminkan identitas, peranan, aspirasi, serta mencakup tujuan, aturan penyelenggaraan yang ditaati dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan,

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Institut Seni Indonesia Denpasar selanjutnya disebut BHPP ISI Denpasar adalah perguruan tinggi berbadan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2. Majelis Agung adalah organ representasi pemangku kepentingan yang memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan umum.
3. Pimpinan institut adalah organ pengelola pendidikan yang memiliki fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah organ audit bidang non akademik yang memiliki fungsi audit non akademik.
5. Senat Akademik adalah organ representasi pendidik yang memiliki fungsi pengawasan akademik.
6. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas.
7. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang seni tertentu.
8. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Warga kampus BHPP ISI Denpasar terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.

11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik yang memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu maksimalsetara dengan program sarjana.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab.
13. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran serta pendapat sesuai dengan norma dan kaidah seni dan keilmuan.
14. Otonomi seni dan keilmuan adalah otoritas pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sivitas akademika BHPP ISI Denpasar secara bertanggung jawab dan mandiri.
15. Otonomi pengelolaan adalah otoritas untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan BHPP ISI Denpasar secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
17. Rektor adalah Rektor BHPP ISI Denpasar.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi BHPP ISI Denpasar dalam waktu 10 tahun kedepan menjadi pusat penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembinaan seni yang unggul berwawasan kebangsaan demi memperkaya nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman.

- (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHPP ISI Denpasar mempunyai misi yang dirumuskan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan nusantara agar memiliki daya saing dalam pencatutan global;
 - b. meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. mengembangkan kerjasama antar lembaga secara berkelanjutan;
 - d. memantapkan organisasi Institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan visi dan misinya BHPP ISI Denpasar bertujuan untuk menghasilkan sarjana di bidang seni yang memiliki kompetensi sebagai berikut :
- a. mampu menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan akademik;
 - b. mampu mengkaji dan menganalisis beragam fenomena seni budaya;
 - c. mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan profesional;
 - d. mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada :
- a. tujuan pendidikan nasional;

- b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
 - c. kepentingan masyarakat; serta
 - d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
- (3) Penjabaran ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), (2), ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop) tahunan yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB III IDENTITAS

Pasal 4

- (1) BHPP ISI Denpasar didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri.
- (2) BHPP ISI Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Pasal 5

- (1) BHPP ISI Denpasar berfungsi untuk membina dan mengembangkan kemampuan penalaran dan kepekaan estetis untuk pengembangan kebudayaan bangsa, serta pencapaian nilai seni yang tinggi.
- (2) Kebijakan penelitian BHPP ISI Denpasar diarahkan untuk pengembangan ilmu seni, baik tradisional maupun modern.
- (3) Penelitian seni, baik pengkajian maupun penciptaan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kesenian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan kebudayaan bangsa.
- (4) Kebijakan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengembangkan serta mengamalkan penerapan konsep dan karya seni tradisional maupun modern.

Pasal 6

- (1) BHPP ISI Denpasar berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pendidikan pada BHPP ISI Denpasar diselenggarakan dengan sifat objektif ilmu pengetahuan, kepekaan estetis, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai kebenaran dan nilai seni yang tinggi.
- (3) Pola Ilmiah Pokok (PIP) BHPP ISI Denpasar merupakan pengkajian dan penciptaan seni tradisional, modern dan postmodern.

Pasal 7

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki lambang yang disebut Ciwa Nataraja yaitu perwujudan Ciwa sebagai dewa tertinggi pencipta seni. Sebagai dewa pencipta, keempat tangannya masing-masing memegang pustaka suci (simbol dari ilmu pengetahuan); alat musik (simbol dari seni dan budaya); genitri (simbol dari ikatan dan kekuatan ilmu pengetahuan); dan cemeti (simbol dari pemacu dan pengendali ilmu pengetahuan). Dewa Ciwa yang berdiri di atas sebuah teratai; ditopang oleh seekor kura-kura besar (sebagai simbol dari keseimbangan dunia). Teratai menggambarkan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa, serta nimbus yang melingkarinya menggambarkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar merah hati melambangkan kesungguhan dan kecintaan, serta warna keemasan yang terdapat pada lambang menggambarkan keagungan dari seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.



Pasal 8

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki papan nama yang memuat lambang Ciwa Nataraja ditempatkan paling atas, di bawahnya tulisan Departemen Pendidikan Nasional pada baris pertama, tulisan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada baris kedua, tulisan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar pada baris ketiga dengan ukuran paling besar, dan alamat ISI Denpasar pada baris keempat.
- (2) Papan nama fakultas atau unit lainnya memuat lambang Ciwa Nataraja ditempatkan paling atas, tulisan Departemen Pendidikan Nasional pada baris pertama, tulisan Institut Seni Indonesia Denpasar pada baris kedua, sedangkan nama fakultas atau unit lainnya pada baris ketiga dengan ukuran huruf yang lebih besar, dan alamat fakultas atau unit lainnya dituliskan pada baris keempat.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur oleh rektor.

Pasal 9

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki bendera berwarna dasar merah hati dengan lambang ISI Denpasar yang berwarna kuning emas terletak di tengah-tengahnya.

- (7) Bendera Fakultas Seni Rupa dan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut.



- (8) Bendera Program Studi Studi Fotografi (embrio Fakultas Seni Media Rekam) berwarna dasar merah dengan lambang ISI Denpasar berwarna kuning emas terletak di tengah-tengahnya.
- (9) Bendera Program Studi Studi Fotografi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut.



- (10) ...an bendera
...nsitut dan
fakultas adalah tiga berbanding dua.

Pasal 10

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki himne yang disebut Himne ISI Denpasar, lagu dan syair diciptakan oleh I Gusti Bagus Nyoman Pandji.
- (2) Himne ISI Denpasar memiliki makna lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi, lembaga ini membentuk manusia seutuhnya dengan kompetensi mencipta, mengkaji, membina, dan mengabdikan pada seni budaya bangsa.
- (3) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

HIMNE ISI Denpasar

Do = G, 4/4

Maestoso Grandioso

Lagu dan Syair :

I Gusti Bagus Nyoman Pandji

$\overline{3\ 5} \mid 5 \ . \ \overline{4\ 3} \ \overline{1\ 4} \mid 3 \ . \ . \ \overline{1\ 3} \ 4 \mid 3 \ \overline{1\ 5} \ . \ \overline{4} \mid 5 \ . \ . \ 5 \ 6 \mid$
 De- ngan asti- ti bak- ti dan res- tu Yang Maha E- sa Para
 $\mid 7 \ 7 \ 7 \ \overline{1\ 3\ 1} \mid 7 \ . \ \overline{4\ 6} \ \overline{7} \ . \mid \overline{0\ 7} \ \overline{1\ 7} \ 5 \ \overline{4\ 5\ 4} \mid 3 \ . \ . \ 0 \mid$
 se-niman seni-wa- ti pengabdi Tri Dharma se- ja- ti

$\frac{3}{4}$

$\mid 3 \ . \ \overline{4} \ 5 \mid 6 \ . \ \overline{5} \ 4 \mid 3 \ . \ . \mid 2 \ . \ \overline{3} \ 4 \mid 5 \ . \ \overline{5} \ 4 \ \overline{3} \mid 2 \ . \ . \mid$
 Membentuk ma- nu- si- a In- do- ne- sia se- utuh- nya
 $\mid 1 \ . \ \overline{2} \ 3 \mid 7 \ . \ 4 \mid 6 \ . \ \overline{7} \ 6 \mid 5 \ . \ . \mid 3 \ . \ \overline{4} \ 5 \mid 6 \ . \ \overline{5} \ 4 \ \overline{3} \mid 2 \ . \ . \mid$
 Ber- ke- pri- ba- dian Pan- ca- si- la Mulia- lah ci- ta ci- ta nya
 $\mid 2 \ . \ \overline{3} \ 4 \mid 5 \ . \ \overline{4} \ 3 \ \overline{2} \mid 1 \ . \ . \mid 7 \ . \ \overline{1} \ 3 \mid 7 \ . \ 4 \mid$
 In- dah a- sri- lah karya- nya Di per- sa- da Nu-
 $6 \ . \ \overline{5} \ 7 \mid 1 \ . \ . \mid$
 san- ta- ra

4/4 Agak Cepat dan Tegas

$\mid 3 \ 1 \ 5 \ \overline{5\ 6\ 7} \mid 1 \ . \ \overline{2} \ 3 \ . \mid 3 \ 1 \ 5 \ \overline{6\ 7} \mid 1 \ . \ . \ 0 \ \overline{1} \mid$

Megahlah I - SI ki-ta Angun dan Perka- sa Me-

6 6 4 3̄ 2 | 1 . 7 . | 4 . 5 6 | 5 . . 0 | 3 1 5 5̄ 6 7 |
ngemban Dharma bak- ti nya s panjang ma- sa Prana-tha jun-jung-

1 . 2 3 . | 3 1 5 6̄ 7 | 1 . . 0 1 | 6 6 4 3̄ 2 |
an ki-ta ja-ya- lah I- SI Pelak- sa- na seni

5 3̄ 2 1 . | 6̄ 4 2̄ 1 7 2 | 1 . 0 ||
bu- da- ya Pancasi- la a- ba- di

Pasal 11

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki mars yang disebut Mars ISI Denpasar, lagu dan syair diciptakan oleh I Gusti Bagus Ngurah Arjana.
- (2) Mars ISI Denpasar memiliki makna sebagai penggugah semangat civitas akademika ISI Denpasar untuk membangun budaya bangsa lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

MARS ISI Denpasar

Do = Bes. 4/4
Tempo dimarcia

Lagu dan syair :
I Gusti Bagus Ngurah Arjana

3 . 4̄ | 5 . 4̄ 5̄ 6̄ 5̄ | 3 . . 3̄ 2̄ | 1 7̄ . 1 2̄ . 1 7̄ 6̄ | 7 . . 4̄ 4̄ |
Ma-ri - lah bangkit seren- tak Menggalang pembangunan semes ta Mela-

4 . 2̄ 3̄ 4̄ 5̄ | 2 . . 2̄ . 1 | 7 7̄ . 1 2̄ . 1 7̄ 6̄ 5 | . . 3̄ 4̄ |
lui se-ni bu-da- ya Mengemban Dharma bakti bersa- ma Tumbuh-

5 . 4̄ 5̄ 6̄ 5̄ | 3 . . 3̄ 2̄ | 1 1̄ . 1 2̄ . 3̄ 2̄ . 1 | 6 . . 6̄ 6̄ |
kan se-mangat tinggi menu- ju cita- cita se- ja- ti Mari

4 3 2 1 . 2̄ | 3 2 1 7̄ 1 6̄ | 5 5̄ . 5̄ 7̄ . 7̄ 1 . 2̄ | 3 . . 6̄ 6̄ |
berbak-ti mari mengab-di Tugas nan suci menanti- kan ki- ta Berda-

4 3 2 1 . 2̄ | 3 2 1 7̄ 1 6̄ | 5 5̄ . 5̄ 7̄ . 7̄ 1 . 2̄ | 1 . 0 ||
sar Tri Dharma Per- gu- ru- an I - SI Ja- ya se- panjang ma- sa

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki tari kebesaran yang disebut Çiwa Nataraja, pencipta tari dan penata busana oleh N.L.N Swasthi Widjaja Bandem, sedangkan penata iringannya oleh I Nyoman Windha.

- (2) Tarian ini menggambarkan manifestasi Ciwa sebagai penari tertinggi yang menciptakan dunia lewat tari. Sebagai dewanya penari, ia secara terus menerus menari sehingga terciptanya ritme dan keteraturan dalam kosmos. Pancaran energi suci Ciwa ini, kemudian bersatu dan terciptalah alam semesta beserta isinya. Tarian ini ditarikan oleh 9 (sembilan) orang penari, seorang berperan sebagai Ciwa, sedangkan 8 (delapan) orang penari lainnya merupakan simbol dari pancaran energi suci Ciwa. Tari ini merupakan perpaduan antara elemen-elemen tari Bali dengan elemen-elemen tari bharata natyam, yang menyatu tidak terpisahkan.

Pasal 13

Himne, mars dan Tari Kebesaran Çiwa Nataraja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, hanya dipergunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya yang meliputi :

- a. pengesahan mahasiswa baru;
- b. wisuda;
- c. dies natalis;
- d. pengukuhan guru besar;
- e. pemberian gelar doktor kehormatan; dan
- f. pemberian tanda penghargaan dan upacara khusus lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) BHPP ISI Denpasar menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sekelompok ilmu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Administrasi akademik pendidikan tinggi di lingkungan BHPP ISI Denpasar diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (3) Pedoman pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh rektor.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di lingkungan BHPP ISI Denpasar diatur oleh setiap fakultas masing-masing melalui koordinasi Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun administrasi.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan untuk mengganti penggunaan bahasa resmi dalam hal kegiatan ISI Denpasar bilamana diperlukan yang berkaitan dengan pihak asing.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan bilamana diperlukan.

Pasal 16

- (1) Tahun akademik BHPP ISI Denpasar dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik BHPP ISI Denpasar dibagi menjadi 2 (dua) semester dalam setahun.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau vokasi diadakan wisuda.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan BHPP ISI Denpasar dilaksanakan oleh program studi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh rektor, dengan isi kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dan dievaluasi secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan dinamika perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 18

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program diatur dalam panduan studi yang ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruh A,B,C,D dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh masing-masing fakultas.

Pasal 20

- (1) Ujian semester dilaksanakan pada setiap akhir semester untuk menilai kemajuan belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah.
- (2) Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri dari ujian karya seni, komprehensif, dan karya tulis.
- (3) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar magister.
- (4) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar doktor.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika BHPP ISI Denpasar dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan otonomi keilmuan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kegiatan akademik di lingkungan BHPP ISI Denpasar.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21, rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang dimiliki BHPP ISI Denpasar sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya dan tidak merugikan pihak lain.
- (2) Sivitas akademika dengan persetujuan rektor dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah seni dan keilmuan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi ISI Denpasar dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada BHPP ISI Denpasar diatur dan dikelola oleh Senat Akademik.

BAB VIII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasl 24

- (1) Gelar akademik dan vokasi diberikan institut apabila seseorang dinyatakan lulus berdasarkan keputusan rektor.
- (2) Seseorang dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan oleh program studi.
- (3) BHPP ISI Denpasar memberikan gelar akademik :
 - a. Sarjana Seni bagi lulusan pendidikan akademik S1 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar tersebut dengan mencantumkan S.Sn di belakang namanya;
 - b. Magister Seni bagi lulusan pendidikan akademik S2 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar tersebut dengan mencantumkan M.Sn di belakang namanya;
 - c. Doktor bagi lulusan pendidikan akademik S3 dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar tersebut dengan mencantumkan huruf Dr di depan namanya.
 - d. Doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) bagi seorang yang telah berjasa luar biasa dalam bidang seni budaya serta yang bersangkutan berhak menggunakan gelar tersebut dengan mencantumkan huruf Dr (Hc) di depan namanya.

- e. Ahli Madya Seni bagi lulusan Diploma III dan yang bersangkutan berhak menggunakan gelar tersebut dengan mencantumkan huruf A.Md di belakang namanya.
- (4) Jenis gelar akademik dan vokasi serta singkatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Gelar akademik dan vokasi lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam program studi tertentu berhak menggunakan gelar akademik dan sebutan profesional yang dicantumkan pada ijazah.
- (2) Ijazah mencantumkan nama bidang keahlian, nama program studi dan jenjang program studi disamping identitas dari lulusan secara lengkap.
- (3) Ukuran ijazah, bentuk, isi dan warna serta lambang/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

Pasal 26

- (1) BHPP ISI Denpasar dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai jasa-jasa yang luar biasa terhadap perkembangan ISI Denpasar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

BAB IX
ORGANISASI DAN TATA KELOLA

Pasal 27

- (1) Organisasi BHPP ISI Denpasar terdiri dari unsur-unsur utama :
 - Majelis Agung ;
 - Pimpinan Institut ;
 - Senat Akademik ;
 - Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - Unsur Pelaksana Akademik ;
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ;
 - Unsur Pelaksana Administrasi ;
 - Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) BHPP ISI Denpasar dapat membentuk unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan tuntutan perkembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Majelis Agung

Pasal 28

- (1) Majelis Agung ISI Denpasar terdiri wakil pemerintah, wakil pimpinan institut, wakil senat akademik, wakil tenaga kependidikan, dan wakil unsur masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Agung ditetapkan oleh menteri.

- (3) Jumlah anggota Majelis Agung dari wakil pemerintah dapat lebih dari satu orang.
- (4) Pimpinan Institut tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Majelis Agung.
- (5) Anggota Majelis Agung yang berasal dari pimpinan institut, wakil senat akademik, dan wakil tenaga kependidikan berjumlah 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota.
- (6) Jumlah anggota Majelis Agung yang berasal dari wakil masyarakat 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota.
- (7) Majelis Agung dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Agung.
- (8) Anggota Majelis Agung yang berasal dari wakil pimpinan, wakil senat akademik, wakil dosen dan tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (9) Ketua Majelis Agung harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (10) Masa Jabatan ketua dan anggota Majelis Agung selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

Tugas dan wewenang Majelis Agung meliputi:

- (1) Menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya.
- (2) Menetapkan kebijakan umum BHPP ISI Denpasar
- (3) Menyusun dan mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BHPP ISI Denpasar beserta perubahannya.
- (4) Menetapkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BHPP ISI Denpasar.
- (5) Mengangkat dan memberhentikan rektor.
- (6) Mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Satuan Pengawas Internal.

- (7) Mengesahkan pimpinan dan keanggotaan Senat Akademik.
- (8) Mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Satuan Pengawas Internal.
- (9) Melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP ISI Denpasar.
- (10) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPP ISI Denpasar.
- (11) Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan rektor, Satuan Pengawas Internal, dan Senat Akademik.
- (12) Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP ISI Denpasar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Menyelesaikan persoalan BHPP ISI Denpasar, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHP lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pengambilan keputusan dalam Majelis Agung dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah tidak berhasil maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Bagian Kedua Pimpinan Institut

Pasal 31

- (1) BHPP ISI Denpasar dipimpin oleh rektor.
- (2) Rektor bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP ISI Denpasar.
- (3) Apabila rektor berhalangan tetap, Majelis Agung dapat mengangkat pejabat rektor sebelum ditetapkan rektor baru yang definitif.

Pasal 32

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Agung.
- (2) Apabila rektor yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Majelis Agung bisa mengulang proses pengangkatan.

Pasal 33

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan Wakil Rektor IV yang mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang membidangi kegiatan akademik, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Rektor II adalah wakil rektor yang membidangi kegiatan administrasi, umum, dan keuangan, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, umum, dan keuangan.
 - c. Wakil Rektor III adalah wakil rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam pelaksanaan dibidang pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Wakil Rektor IV adalah wakil rektor yang membidangi kegiatan kerjasama, yang mempunyai tugas membantu rektor dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Wakil rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (3) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Majelis Agung.
- (4) Masa jabatan rektor dan wakil rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 34

Tugas dan wewenang rektor adalah:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
- b. menyusun rencana strategis BHPP ISI Denpasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Majelis Agung, untuk ditetapkan oleh Majelis agung.
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis BHPP ISI Denpasar, untuk ditetapkan oleh Majelis Agung.
- d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP yang telah ditetapkan;
- e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan.
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan fakultas, jurusan, serta organ pengelola pendidikan lainnya dan tenaga BHPP ISI Denpasar.
- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma,etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat akademik.
- h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan pegawai yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- i. bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP ISI Denpasar.

Pasal 35

Rektor dan wakilnya dilarang merangkap:

- a. jabatan pada badan hukum pendidikan lainnya;
- b. jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah;
- c. jabatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan badan hukum pendidikan.

Bagian Ketiga Senat Akademik

Pasal 36

- (1) Senat Akademik adalah organ yang melaksanakan fungsi pengawasan akademik pada BHPP ISI Denpasar.
- (2) Anggota Senat Akademik terdiri dari wakil profesor, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Majelis Agung.
- (3) Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) proporsional dengan jumlah profesor dan dosen yang diwakilinya.

Pasal 37

- (1) Senat akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Agung.
- (3) Masa Jabatan ketua dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Senat Akademik BHPP ISI Denpasar mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik yang dilakukan oleh rektor;
- b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;
- c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis BHPP ISI Denpasar, serta menyarankan perbaikan kepada rektor;
- e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- g. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
- i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. memberikan pertimbangan kepada pimpinan institut dalam pengusulan profesor;
- k. merekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika institut kepada pimpinan institut.
- l. Memberi pertimbangan kepada Majelis Agung tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh pimpinan institut; dan
- m. Memberi pertimbangan kepada Majelis Agung tentang kinerja bidang akademik pimpinan institut.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, senat akademik dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila perlu ditambah anggota lainnya.
- (2) Senat akademik bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat melalui musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Semua keputusan senat yang tidak bersifat rahasia diumumkan dan didokumentasikan oleh sekretaris senat.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan organ BHPP ISI Denpasar yang melakukan evaluasi non-akademik atas penyelenggaraan BHPP ISI Denpasar.
- (2) Susunan, jumlah, kedudukan ketua dan anggota SPI ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan ketua dan anggota SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

Tugas dan wewenang SPI pada BHPP ISI Denpasar adalah:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal non akademik BHPP ISI Denpasar;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPP ISI Denpasar;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHPP ISI Denpasar;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Majelis Agung dan/atau pimpinan institut atas dasar hasil audit internal dan eksternal.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 42

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik pada BHPP ISI Denpasar yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang seni tertentu.
- (2) BHPP ISI Denpasar memiliki 2 (dua) fakultas yaitu Fakultas Seni Pertunjukan disingkat FSP, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain disingkat FSRD.
- (3) Program Studi di BHPP ISI Denpasar meliputi :
 - a. Program Studi Seni Tari;
 - b. Program Studi Seni Karawitan;
 - c. Program Studi Seni Pedalangan ;
 - d. Program Studi Seni Rupa Murni ;
 - e. Program Studi Kriya Seni ;
 - f. Program Studi Desain Interior ;
 - g. Program Studi Desain Komunikasi Visual ;
 - h. Program Studi Fotografi.

- (4) Dalam rangka peningkatan efisiensi, BHPP ISI Denpasar dapat menutup atau membuka program studi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Organisasi fakultas terdiri dari Dekan dan Pembantu Dekan, Senat Fakultas, Jurusan dan Program Studi, Laboratorium/Studio, Dosen, dan Bagian Tata Usaha.

Pasal 44

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh wakil dekan yang terdiri atas wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta hubungannya dengan lingkungan.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (4) Apabila dekan berhalangan tidak tetap, wakil dekan bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian.
- (5) Apabila dekan berhalangan tetap, rektor dapat mengangkat penjabat dekan sebelum dekan baru diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1.) Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 (empat) tahun

- (2.) Dekan dan wakil dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3.) Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan dan bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 46

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan ISI Denpasar untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam huruf a;
 - e. memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan;
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar dan wakil dosen.
- (4) Masa jabatan senat fakultas adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan sekretaris senat fakultas dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 47

- (1) Senat fakultas bersidang sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sidang dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari keseluruhan anggota.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas melalui musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan

pemungutan suara dan dianggap sah bila didukung sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota.

- (3) Semua keputusan senat fakultas yang tidak bersifat rahasia diumumkan dan didokumentasikan oleh sekretaris senat fakultas .

Pasal 48

- (1) Jurusan terdiri dari ketua dan sekretaris jurusan, dosen, dan laboratorium/studio.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan serta ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (3) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan fakultas yang membawahinya.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diilih kembali untuk satu kali masa jabatan

Pasal 49

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 50

- (1) Program studi dipimpin oleh ketua program studi atau ketua jurusan
- (2) Ketua program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan fakultas yang membawahinya setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

- (3) Masa jabatan ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Keenam

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 51

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ISI Denpasar merupakan unsur pelaksana di lingkungan BHPP ISI Denpasar yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian serta mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dan seorang sekretaris, dan bagian tata usaha.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada rektor setelah mendapat pertimbangan Majelis Agung.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki Pusat-Pusat Penelitian sebagai berikut :
 - a. Pusat Penelitian Seni Tradisional;
 - b. Pusat Penelitian Seni Kreasi Baru/Modern;
 - c. Pusat Penelitian Desain;

- d. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian Seni Tradisional merupakan unsur penunjang dilingkungan BHPP ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian seni tradisional. Pusat Penelitian Seni Tradisional dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 - (3) Pusat Penelitian Seni Kreasi Baru/Modern merupakan unsur penunjang dilingkungan BHPP ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian Seni Kreasi Baru/Modern. Pusat Penelitian Seni Kreasi Baru/Modern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 - (4) Pusat Penelitian Desain merupakan unsur penunjang dilingkungan BHPP ISI Denpasar dalam pelaksanaan penelitian/pengkajian seni desain. Pusat Penelitian Desain dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
 - (5) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur penunjang dilingkungan BHPP ISI Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Bagian Ketujuh
Pelaksana Administrasi

Pasal 53

- (1) BHPP ISI Denpasar memiliki unsur pelaksana administrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 54

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAAKK) mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama di lingkungan BHPP ISI Denpasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - c. pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri; dan
 - d. pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri
- (3) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Bagian Administrasi Kerjasama.
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Subbagian Akademik dan Subbagian Kemahasiswaan.
- (5) Bagian Kerjasama terdiri atas Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Subbagian Kerjasama Luar Negeri.
- (6) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan.

Pasal 55

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum, perencanaan, dan keuangan di lingkungan BHPP ISI Denpasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi hukum dan tatalaksana;
 - d. pelaksanaan administrasi perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bagian umum terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Hukum Tatalaksana, dan Subbagian Kepegawaian.
- (5) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan.
- (6) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Biro Administrasi Umum dan Keuangan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 56

- (1) Unit pelaksana teknis (UPT) di BHPP ISI Denpasar terdiri dari:
 - a. Perpustakaan ;
 - b. Pusat Komputer;
 - c. Penerbitan;

- d. Pusat Dokumentasi Seni;
 - e. Ajang Gelar/Pameran;
 - f. Bengkel Peralatan Seni;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Pasal 57

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang akademik yang menyediakan layanan bahan pustaka, audio visual, untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh civitas akademika.
- (2) Perpustakaan terdiri dari kepala, tenaga pustakawan, dan subbagian tata usaha

Pasal 58

- (1) Pusat Komputer merupakan unsur penunjang di bidang kegiatan akademik dan administrasi yang memberikan layanan komputerisasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan dokumen dan/atau bahan informasi.
- (2) Pusat Komputer terdiri dari kepala, programmer, operator, dan subbagian tata usaha

Pasal 59

- (1) Penerbitan merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menerbitkan buku, diktat, jurnal, majalah, dan karya-karya ilmiah lainnya serta karya-karya seni berupa rekaman audio dan/atau visual.

- (2) Penerbitan terdiri dari kepala, kelompok redaksi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 60

- (1) Pusat Dokumentasi Seni merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menangani koleksi perangkat keras cabang-cabang seni untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan civitas akademika dan masyarakat.
- (2) Pusat Dokumentasi Seni terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli dan teknisi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 61

- (1) Ajang Gelar/Pameran merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pergelaran, pameran hasil studi dan/atau penelitian bidang seni, dan memberikan informasi kegiatan aktual, kekaryaannya dan/atau penelitian seni kepada masyarakat.
- (2) Ajang Gelar terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli, teknisi, dan subbagian tata usaha.

Pasal 62

- (1) Bengkel Peralatan Seni merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas memberikan layanan rekayasa peralatan seni dan pemeliharaan peralatan seni.
- (2) Bengkel peralatan seni terdiri dari kepala, kelompok tenaga ahli, teknisi, dan subbagian tata usaha.

BAB X

SUMBER DAYA

Pasal 63

- (1) Sumber daya manusia di lingkungan BHPP ISI Denpasar terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.

- (2) Dosen terdiri dari :
 - a. dosen biasa yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan BHPP ISI Denpasar;
 - b. dosen luar biasa yang bukan tenaga tetap BHPP ISI Denpasar; dan
 - c. dosen tamu yang diundang untuk menjadi dosen di lingkungan BHPP ISI Denpasar selama jangka waktu tertentu.

Pasal 64

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S2;
- d. mempunyai moral dan integritas tinggi;
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- f. memiliki kemampuan yang tinggi dalam salah satu bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- g. memiliki kemampuan untuk mendalami dan mengembangkan seni ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diasuhnya;

h. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai guru besar selain sebagaimana tercantum dalam pasal 57 juga harus memenuhi ketentuan :
 - a Memiliki kualifikasi pendidikan S3;
 - b memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor;
 - c memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Majelis Agung.
- (2) Guru Besar diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Agung.
- (3) Setelah menerima keputusan sebagai guru besar, yang bersangkutan wajib menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya.
- (4) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di BHPP ISI Denpasar.
- (5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diusulkan kembali kepada menteri untuk diangkat menjadi guru besar di ISI Denpasar sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus diatur oleh menteri.

Pasal 67

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan BHPP ISI Denpasar terdiri atas :
 - a. Tenaga administrasi;
 - b. Pustakawan;
 - c. Laboran;
 - d. Teknisi;
 - e. Arsiparis;
 - f. Pranata komputer;
 - g. Pranata Humas.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pemberian tugas dan wewenang tenaga penunjang akademik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- (1) Mahasiswa terdiri dari mahasiswa biasa dan mahasiswa luar biasa.
- (2) Mahasiswa biasa adalah peserta didik yang masuk melalui prosedur seleksi dan menempuh satu program/jenjang studi tertentu.
- (3) Mahasiswa luar biasa adalah peserta didik yang belajar bidang tertentu dengan persyaratan khusus.

Pasal 69

- (1) Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa apabila memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang setara dengan Sekolah Menengah atau yang sederajat.
- (2) Seseorang diterima sebagai mahasiswa ISI Denpasar setelah lulus seleksi atau memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan ISI Denpasar.

Pasal 70

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan tetap memperhatikan kekhususan di lingkungan BHPP ISI Denpasar.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui ujian masuk yang dikelola dan dilaksanakan secara mandiri dengan penelusuran minat dan kemampuan seni.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa BHPP ISI Denpasar
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan BHPP ISI Denpasar dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;

- d. mendapatkan bimbingan penyelesaian studi dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memanfaatkan sumber daya BHPP ISI Denpasar melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan;
- i. pindah antar program studi atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku;
- j. turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- k. memperoleh pelayanan khusus bila menyandang cacat.

(2) Mahasiswa berkewajiban :

- a. membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di BHPP ISI Denpasar;
- c. memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- d. menghargai seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. membina hubungan yang baik diantara civitas BHPP ISI Denpasar;
- g. menjaga kewibawaan dan nama baik BHPP ISI Denpasar;

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan .
- (2) Organisasi Kemahasiswaan BHPP ISI Denpasar merupakan wahana dan sarana pengembangan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia .
- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Struktur organisasi kemahasiswaan berada ditingkat institut dan fakultas. Ditingkat institut terdiri dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sedangkan ditingkat fakultas terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (5) Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 73

Atribut mahasiswa ISI Denpasar terdiri dari jaket dan topi berwarna merah hati dengan logo ISI Denpasar.

Pasal 74

- (1) Alumni BHPP ISI Denpasar adalah seseorang yang tamat pendidikan di ISI Denpasar.

- (2) Alumni ISI Denpasar dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh rektor.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 75

- (1) Sarana dan prasarana BHPP ISI Denpasar diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang berasal dari masyarakat dan luar negeri diatur oleh rektor atas persetujuan Majelis Agung.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana ISI Denpasar diatur oleh rektor atas persetujuan Majelis Agung.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Pembiayaan BHPP ISI Denpasar dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri yang tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari :
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi institut;
 - d. hasil penjualan produk seni dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan atau usaha lain;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
 - f. penerimaan lain-lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dan dikelola oleh rektor dengan persetujuan Majelis Agung.
- (5) Pengelolaan anggaran berdasarkan perencanaan terpadu melalui Renstra lima tahunan dan Renop tahunan.

Pasal 77

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan BHPP ISI Denpasar untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari pemerintah.
- (2) BHPP ISI Denpasar menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata-buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan BHPP ISI Denpasar terbuka bagi aparat pengawasan keuangan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISI Denpasar setelah disetujui oleh Majelis Agung diusulkan oleh rektor melalui menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja BHPP ISI Denpasar.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BHPP ISI Denpasar disusun setiap tahun oleh rektor dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh rektor.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma BHPP ISI Denpasar dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada azas saling menguntungkan dan tidak mengganggu tugas-tugas pokok.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. penelitian dan penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. penciptaan, pagelaran dan pameran, serta perancangan karya seni;
 - f. bentuk-bentuk kerjasama yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan dengan kerjasama dengan luar negeri diatur oleh Majelis Agung.

Pasal 80

- (1) Setiap bentuk kerjasama dituangkan dalam suatu naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.
- (2) Bilamana terjadi perselisihan dalam kerjasama itu maka masing-masing pihak berupaya menyelesaikan secara musyawarah, dan bila hal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan kepada yang berwenang.

BAB XV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 81

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala pada kurikulum, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, tata laksana administrasi akademik, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan akreditasi yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan BHPP ISI Denpasar.

BAB XVI

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 82

- (1) BHPP ISI Denpasar menjunjung tinggi kaidah, moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan dan profesi.
- (2) Warga ISI Denpasar wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat institut.

Pasal 83

Penghargaan terhadap warga ISI Denpasar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Warga ISI Denpasar yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi dengan keputusan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga ISI Denpasar yang melakukan perbuatan tercela selain dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenai sanksi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan-kegiatan warga ISI Denpasar yang atas nama pribadi atau kelompok di luar struktur organisasi resmi menjadi tanggung jawab atau kelompok yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan-kegiatan warga ISI Denpasar di luar kampus yang mengatasnamakan ISI Denpasar harus seijin rektor.
- (5) Warga ISI Denpasar yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

BAB XVII

KETENTUAN

PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 85

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan atas persetujuan Majelis Agung BHPP ISI Denpasar.